

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat. Secara umum, keluarga berencana dapat digambarkan sebagai usaha untuk mengurangi jumlah kehamilan yang terjadi sehingga memberikan pengaruh positif bagi orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya yang tidak mengalami dampak negatif dari kehamilan yang tersebut. Sebagaimana perencanaan kehamilan yang matang adalah sesuatu yang sangat diinginkan, tindakan mengakhiri kehamilan dengan aborsi pun akan terhindar. KB (Keluarga Berencana) adalah suatu usaha yang menggunakan metode statistik untuk memperkirakan jumlah dan jenis kehamilan dengan memperhitungkan jumlah dan jenis kehamilan yang terjadi untuk menjadikan keluarga kecil sejahtera dan bahagia (Munandar, 1977).

Keluarga berencana dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan pertimbangan moral, etika, dan agama. Oleh karena itu agar setiap individu dengan kesadarannya sendiri dapat mengenal dan menerima pola keluarga kecil sebagai salah satu upaya utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka memerlukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan. Tujuan dari program pendidikan dan pengarahan keluarga berencana adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai keluarga berencana. Sebagai hasilnya, implementasi gerakan keluarga berencana mengatasi sejumlah aspek penting lainnya dari kehidupan sehari-hari serta kesulitan medis teknis. Keluarga berencana bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya dan jumlah anak sehingga anggapan yang berlaku tentang topik ini tidak lagi dilestarikan (BKKBN, 1980). Dengan adanya gerakan keluarga berencana yang telah dipraktekkan secara luas sejauh ini, diperkirakan bahwa cita-cita masyarakat terhadap jumlah anak akan

bergeser, dengan menekankan bahwa membesarkan dan mendidik anak jauh lebih penting daripada memperbanyak anak. Salah satu contoh konkret keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah kependudukan yang mendukung upaya memperlambat laju pertumbuhan penduduk adalah Gerakan Keluarga Berencana Nasional (Fahmi and Pinem 2018).

Vasektomi adalah metode keluarga berencana yang stabil di mana saluran mani (*vas deferens*) diputus sehingga sperma dari testis tidak akan dilepaskan bersama dengan cairan mani lainnya selama hubungan seksual. Satu-satunya prosedur sterilisasi pria yang diakui hingga saat ini adalah *vasektomi*. *Vasektomi* harus dibedakan dari pengebirian, yang melibatkan pengangkatan kedua testis, karena pada kasus pertama, hanya perjalanan sperma dari testis ke dunia luar yang dihentikan. (Dartiningasih 2019)

Vasektomi dapat berdampak terhadap fungsi seksual (disfungsi seksual). Ada beberapa mitos dan kesalah pahaman tentang *vasektomi* di masyarakat, termasuk yang berikut ini: *vasektomi* adalah prosedur yang menakutkan, identik dengan infertilitas (mandul), dapat menyebabkan *impotensi*, menurunkan *libido* dan ejakulasi, pria dan suami dapat dengan mudah berselingkuh, dan beberapa pria merasa gugup dengan proses *vasektomi*, memotong dan membelah sebagian *vas deferens* secara hati-hati (Jasmine Ayunda Saputri 2024).

Pemicu perceraian adalah segala bentuk faktor, keadaan, peristiwa, atau dinamika dalam kehidupan rumah tangga yang mendorong terjadinya keretakan hubungan suami istri hingga berakhir pada keputusan untuk bercerai. Pemicu ini dapat berupa faktor internal yang bersumber dari pribadi masing-masing pasangan, maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, budaya, atau hukum. Dalam konteks sosial, pemicu perceraian sering kali muncul dari ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menyesuaikan diri, menyelesaikan konflik, dan menjaga komitmen perkawinan sebagaimana tujuan awal pernikahan (Khusnul Lutfi Soleh AM 2024).

Secara sosiologis, pemicu perceraian dapat dipahami sebagai variabel-variabel yang melemahkan ikatan perkawinan, baik berupa pertengkaran yang berkepanjangan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan visi hidup, hingga tekanan ekonomi. Sementara dari perspektif psikologis, pemicu perceraian berhubungan dengan kondisi mental, emosional, dan komunikasi pasangan yang tidak sehat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, tertekan, atau kehilangan kasih sayang. Dari sisi hukum, pemicu perceraian biasanya diterjemahkan ke dalam alasan-alasan yang sah secara yuridis, seperti adanya pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan rumah tangga, tidak adanya nafkah lahir maupun batin, serta hilangnya keharmonisan (Citra Puspita Sari 2023).

Dengan demikian, pemicu perceraian bukan sekadar “alasan” yang disebutkan di pengadilan, tetapi merupakan proses panjang dari akumulasi masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan. Pemicu ini dapat bersifat tunggal (satu faktor dominan, misalnya perselingkuhan) atau majemuk (kombinasi beberapa faktor seperti ekonomi, komunikasi, dan intervensi keluarga). Pemicu perceraian juga dapat bersifat subjektif, karena sesuatu yang menjadi alasan kuat bagi satu pasangan belum tentu dipandang sama oleh pasangan lain. Oleh karena itu, pemicu perceraian pada hakikatnya adalah titik awal yang menandai rapuhnya fondasi rumah tangga, yang jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan konflik berkepanjangan, mengurangi kualitas hubungan suami istri, serta pada akhirnya mendorong pasangan untuk menempuh jalan perceraian sebagai solusi terakhir (Sahal Mahfud 2021).

Dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Serui, Kabupaten Yapen, Provinsi Papua nomor: (31/Pdt.G/2017/PA.Sri) permasalahan dalam putusan ini penggugat diminta oleh tergugat untuk melakukan hubungan badan (*jimak*), akan tetapi penggugat tidak mau melayani tergugat disebabkan saat ia mengandung anak pertama dan kedua penggugat sering mengalami kesakitan, penggugat mau berhubungan badan (*jimak*) jika tergugat melakukan *vasektomi* terlebih dahulu. Dalam putusan

pengadilan agama Serui ini hakim memutuskan dengan putusan dikabulkan. Sedangkan dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Simalungun, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara nomor: 266/Pdt.G/2013/PA.Sim. Permasalahannya pada bulan Januari tahun 2013, pemohon mengetahui bahwa termohon hamil, padahal sejak bulan Juli 2012, pemohon menggunakan KB *vasektomi*. Setelah mengetahui hal tersebut pemohon berniat ingin menceraikan termohon. Terhadap putusan Pengadilan Agama Simalungun ini hakim memutuskan dengan putusan dikabulkan. Sedangkan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, Provinsi Riau nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Februari 2017 di mana terjadi pertengkaran besar untuk kedua kalinya, yang berujung pada keputusan untuk pisah ranjang dan keduanya telah saling mengabaikan satu sama lain selama lebih dari seminggu disebabkan karena tergugat menolak ketika penggugat menyuruh tergugat untuk melakukan *vasektomi*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana *Vasektomi* Sebagai Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif *Maslahah*.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana duduk perkara tentang *vasektomi* sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama dalam perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri, perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, dan perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr?
2. Sejauhmana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama tentang *vasektomi* sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama dalam perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri,

perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, dan perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr?

3. Sejauhmana tinjauan *masalah* tentang *vasektomi* sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama pada perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri, perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan sesuai dengan masalah yang dikaji maka penulis membatasi penelitian ini dengan mengkaji perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri, perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, dan perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkara tentang *vasektomi* sebagai pemicu perceraian di pengadilan agama dalam perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri, perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, dan perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama tentang *vasektomi* sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama dalam perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri, perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, dan perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

3. Untuk menganalisis tinjauan *masalah* tentang *vasektomi* sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama pada perkara putusan Pengadilan Agama Serui nomor: 31/Pdt.G/2017/ PA. Sri, perkara putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Sim, dan perkara putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 0281/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat peneltian ini baik secara Institusional dan secara praktis adalah:

1. Manfaat Secara Institusional

- a. Secara Institusional penelitian ini berguna sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada keilmuan hukum dan keluarga baik tingkat Institusional yang berkaitan dengan Institusional lainnya serta untuk masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi penambahan wawasan dan keilmuan bagi peneliti tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan perceraian akibat dan dampak hukumnya bagi masyarakat dengan mengumpulkan putusan-putusan yang terkait dengan peneltian ini.
- b. Menjadi bahan penunjang bagi lembaga, agar lembaga memiliki acuan untuk terus berbenah dan menjadi literature bagi mahasiswa.